



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa hal yang berkenaan dengan penerapannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

16 2 8

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dihapus, dan ditambahkan satu ayat sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

a. Jabatan Struktural

1. Eselon II/A yakni Sekretaris Daerah
2. Eselon II/B terdiri dari :
 - a) Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) Kepala Badan/ Dinas/ Sekretaris Dewan/ Inspektur/ Direktur RSUD ;
 - c) Staf Ahli
3. Eselon III/A terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Setda;
 - b) Camat Non Terpencil;
 - c) Sekretaris Badan/ Dinas/ Inspektorat/ Wadir RSUD/ Kabag Setwan/ Inspektur Pembantu;

1 6 5 9

4. Eselon III/B terdiri dari :
 - a) Sekcam Non Terpencil
 - b) Kepala Bidang
5. Eselon IV/A
6. Eselon IV/B
- b. Jabatan Fungsional
 1. Auditor Madya pada Inspektorat
 2. Auditor Muda pada Inspektorat
 3. Auditor Pertama pada Inspektorat
 4. Auditor Penyelia/P2UPD pada Inspektorat
 5. Koordinator Wilayah Cabang Dinas Dikbud
 6. Kepala Puskesmas/Kepala PNF
 7. Dokter Umum – Puskesmas
 8. Apoteker Puskesmas
 9. Perawat/Bidan Puskesmas
 10. Sanitasi/Gizi – Puskesmas
 11. Fungsional Kesehatan Lainnya – Puskesmas
 12. Dokter Umum – RSUD
 13. Apoteker – RSUD
 14. Perawat/Bidan – RSUD
 15. Sanitasi/Gizi – RSUD
 16. Fungsional Kesehatan Lainnya – RSUD
 17. Penyuluh Pertanian Ahli
 18. Penyuluh Pertanian Terampil
 19. KJF Pertanian
 20. Pengawas SMP
 21. Pengawas SD
 22. Pengawas TK/PAUD
 23. Penilik PNF
 24. Guru PNS Non Sertifikasi/Guru Pamong
 25. Guru PNS Sertifikasi
- c. Staf
 1. Staf Inspektorat
 2. Staf UPT Pemadam Kebakaran
 3. Staf Protokoler Bagian Humas
 4. Staf yang Menangani Kelistrikan Pada Bagian Umum
 5. Staf
 6. Staf PNS Medis



- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter spesialis Pada RSUD Dr MM Dunda Limboto
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada :
 1. Camat terpencil;
 2. Sekretaris Camat terpencil;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. dihapus.
- (4) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (2) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan baru yang ditugaskan kepadanya yang dibuktikan dengan surat penugasan dari pejabat yang berwenang, dan tidak menerima lagi tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana harian dengan masa kerja sejak penugasan sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sampai dengan bulan berikutnya menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan baru yang ditugaskan kepadanya yang dibuktikan dengan surat penugasan dari pejabat yang berwenang, dan tidak menerima lagi tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya.
- (3) Ketentuan dalam Bab V Pasal 6 dihapus

v b 2 f

- (4) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan berdasarkan tempat bertugas adalah pegawai yang ikut hadir dalam apel pagi dan hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka besaran tambahan penghasilan dikurangi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tidak ikut apel pagi dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan;
 - b. tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 5 % dari besaran tambahan penghasilan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan apel kerja atau melaksanakan tugas yang ditentukan lain sesuai ketentuan di lingkungan SKPD masing-masing besarnya tetap mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penetapan waktu ditentukan dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dibayar penuh dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan lamanya hari penugasan.
- (5) Kehadiran dalam pelaksanaan olahraga senam atau sebutan lainnya/apel korpri/upacara peringatan hari-hari nasional atau apel maupun upacara lainnya ataupun kegiatan lainnya disamakan dengan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.



- (6) Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 20 hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN
I.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
	Jabatan Struktural	
1.	Eselon II/A	Rp. 15.000.000
	- Sekretaris Daerah	
2.	Eselon II/B	
	- Asisten	Rp. 12.000.000
	- Kepala Badan/Dinas/Sekretaris Dewan/Inspektur/Direktur RSUD	Rp. 10.000.000
	- Staf Ahli	Rp. 10.000.000
3.	Eselon III/A	
	- Kepala Bagian Setda	Rp. 7.500.000
	- Camat Non Terpencil	Rp. 6.500.000
	- Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat/Wadir RSUD/Kabag Setwan/Inspektur Pembantu	Rp. 5.500.000
4.	Eselon III/B	
	- Sekcam Non Terpencil/Kepala Bidang	Rp. 3.500.000
5.	Eselon IV/A	Rp. 2.500.000
6.	Eselon IV/B	Rp. 2.000.000
	Jabatan Fungsional	
1.	Auditor Madya pada Inspektorat	Rp. 3.500.000
2.	Auditor Muda pada Inspektorat	Rp. 3.000.000
3.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Rp. 2.500.000
4.	Auditor Penyelia/P2UPD pada Inspektorat	Rp. 2.500.000
5.	Koordinator Wilayah Cabang Dinas Dikbud	Rp. 1.750.000
6.	Kepala Puskesmas/Kepala PNF	Rp. 1.500.000
7.	Dokter Umum - Puskesmas	Rp. 950.000
8.	Apoteker Puskesmas	Rp. 700.000
9.	Perawat/Bidan Puskesmas	Rp. 650.000
10.	Sanitasi/Gizi - Puskesmas	Rp. 600.000
11.	Fungsional Kesehatan Lainnya - Puskesmas	Rp. 600.000
12.	Dokter Umum - RSUD	Rp. 1.100.000
13.	Apoteker - RSUD	Rp. 700.000
14.	Perawat/Bidan - RSUD	Rp. 600.000
15.	Sanitasi/Gizi - RSUD	Rp. 600.000
16.	Fungsional Kesehatan Lainnya - RSUD	Rp. 600.000
17.	Penyuluh Pertanian Ahli	Rp. 1.100.000
18.	Penyuluh Pertanian Terampil	Rp. 1.100.000
19.	KJF Pertanian	Rp. 1.100.000
20.	Pengawas SMP	Rp. 1.500.000
21.	Pengawas SD	Rp. 1.000.000

	22. Pengawas TK/PAUD	Rp. 1.500.000
	23. Penilik PNF	Rp. 1.000.000
	24. Guru PNS Non Sertifikasi/Guru Pamong	Rp. 650.000
	25. Guru PNS Sertifikasi	Rp. 500.000
	Staf	
	1. Staf Inspektorat	Rp. 1.300.000
	2. Staf UPT Pemadam Kebakaran	Rp. 1.200.000
	3. Staf Protokoler Bagian Humas	Rp. 1.200.000
	4. Staf yang Menangani Kelistrikan Pada Bagian Umum	Rp. 1.100.000
	5. Staf	Rp. 1.000.000
	6. Staf PNS Medis	Rp. 600.000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
	- Dokter Spesialis Pada RSUD Dr MM Dunda Limboto	Rp. 7.500.000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
	- Camat Terpencil (Biluhu, Batudaa Pantai, Asparaga, Tolangohula, Bilato dan Bongomeme)	Rp. 7.000.000
	- Sekcam Terpencil (Biluhu, Batudaa Pantai, Asparaga, Tolangohula, Bilato dan Bongomeme)	Rp. 4.000.000

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO